



**BUPATI BELITUNG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu ditetapkan pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
dan  
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Camat adalah kepala kecamatan.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
13. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

## BAB II

### BUMDes

#### Bagian Kesatu Pembentukan BUMDes

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah desa membentuk BUMDes dalam rangka meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa dan menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat desa.
- (2) BUMDes dibentuk berdasarkan hasil musyawarah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. maksud dan tujuan;
  - b. nama tempat dan kedudukan wilayah usaha;
  - c. asas, fungsi dan jenis usaha;
  - d. permodalan;
  - e. kepengurusan dan organisasi;
  - f. kewajiban dan hak; dan
  - g. penetapan dan penggunaan laba.
- (4) BUMDes yang dibentuk oleh 2 (dua) Desa atau lebih ditetapkan dengan Peraturan Bersama antar Desa yang dilakukan secara musyawarah mufakat yang dikoordinasikan oleh Camat.
- (5) Pembentukan dan kedudukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa.

## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 3

BUMDes dikelola berdasarkan asas :

- a. asas transparan;
- b. asas akuntabel;
- c. asas partisipasi;
- d. asas berkelanjutan;
- e. asas akseptabel;
- f. asas otonomi;
- g. asas keterpaduan; dan
- h. asas keswadayaan

## Bagian Ketiga

### Tujuan

#### Pasal 4

BUMDes dibentuk dengan tujuan :

- a. memperoleh keuntungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- b. meningkatkan perekonomian desa;

- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- d. memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- e. mengoptimalkan pengelolaan kekayaan milik desa; dan
- f. meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

#### Bagian Keempat

##### Fungsi

##### Pasal 5

BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara :

- a. pembentukan usaha yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa;
- b. penguatan modal usaha dari berbagai sumber;
- c. peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa;
- d. membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga; dan
- e. memberikan pelayanan dan bantuan sosial kepada masyarakat desa.

#### Bagian Kelima

##### Prinsip-prinsip

##### Pasal 6

BUMDes dibentuk dengan prinsip-prinsip :

- a. Desa dapat memiliki usaha untuk dapat meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. sebagai pusat pelayanan ekonomi dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat setempat;
- c. didirikan bersama dengan cara musyawarah oleh pemerintah desa dan warga masyarakat;
- d. menjamin kelestarian lingkungan dan kesetaraan gender; dan
- e. menyangkut kepentingan dan hajat hidup sebagian besar warga desa dan memberikan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III  
TATA CARA PEMBENTUKAN BUMDes

Pasal 7

- (1) Syarat pembentukan BUMDes :
- a. atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
  - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
  - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
  - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
  - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
  - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
  - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
- a. rembung desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
  - b. kesepakatan dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
  - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
  - d. penerbitan peraturan desa.

BAB IV  
PENGELOLAAN BUMDes

## Bagian Kesatu

### Organisasi

#### Pasal 8

- (1) Secara organisatoris struktur BUMDes terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa.
- (2) BUMDes memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), sekurang-kurangnya memuat rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, pembagian keuntungan, dan kepengurusan.
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
- (3) Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pengelolaan

#### Pasal 10

- (1) Pengelola BUMDes terdiri dari :
  - a. Penasihat atau Komisaris; dan
  - b. Pelaksana Operasional atau Direksi.
- (2) Penasihat atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa selama yang bersangkutan menduduki jabatan sebagai Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. Direktur atau manajer; dan
  - b. Kepala Unit Usaha.

- (4) Masa jabatan Pelaksana Operasional BUMDes atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan selanjutnya.
- (5) Bagan struktur organisasi BUMDes sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

Pelaksana Operasional atau Direksi diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

#### Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Operasional atau Direksi

#### Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional atau Direksi diangkat oleh Kepala Desa dari anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan pengangkatan Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. memiliki jiwa wirausaha;
  - b. terdaftar sebagai penduduk desa setempat;
  - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, ulet, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
  - d. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
  - e. tidak merangkap jabatan sebagai perangkat desa atau anggota BPD; dan
  - f. syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 13

- (1) Pengelola BUMDes berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;

- c. berakhir masa jabatan; dan
  - d. diberhentikan.
- (2) Pengelola BUMDes diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
  - b. melakukan tindakan tercela yang merugikan BUMDes;
  - c. dipidana karena dipersalahkan melakukan tindakan pidana berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
  - d. sakit keras yang kemungkinan kecil untuk sembuh berdasarkan surat keterangan dokter.

#### Bagian Keempat Tugas dan Kewenangan

##### Pasal 14

- (1) Penasihat atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional atau Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasihat atau Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan Pelaksana Operasional atau Direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

##### Pasal 15

- (1) Pengelola Pelaksana Operasional atau Direksi mempunyai tugas:
- a. menata, melaksanakan dan mengembangkan usaha-usaha perekonomian yang dijalankan oleh BUMDes.
  - b. menyusun laporan kegiatan usahanya dan disampaikan kepada Kepala Desa setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Pengelola Pelaksana Operasional atau Direksi mempunyai kewenangan untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pengelola Pelaksana Operasional atau Direksi bertanggungjawab kepada pemerintah desa atas segala kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes.

BAB V  
SIFAT USAHA DAN WILAYAH USAHA

Bagian Kesatu  
Sifat Usaha

Pasal 16

Dalam menjalankan usahanya BUMDes berorientasi mendapatkan keuntungan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Bagian Kedua  
Wilayah Usaha

Pasal 17

Lingkup wilayah usaha BUMDes pada dasarnya meliputi satu desa atau beberapa desa sesuai dengan potensi ekonomi yang layak untuk dikelola dan/atau dikembangkan secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB VI  
JENIS USAHA, PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA

Bagian Kesatu  
Jenis Usaha BUMDes

Pasal 18

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa;
  - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
  - c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
  - d. industri kecil dan rumah tangga.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

## Pasal 19

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, antara lain :
  - a. jasa keuangan mikro;
  - b. jasa transportasi;
  - c. jasa komunikasi;
  - d. jasa konstruksi;
  - e. jasa energi; dan
  - f. jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, antara lain :
  - a. beras;
  - b. gula;
  - c. garam;
  - d. minyak goreng;
  - e. kacang kedelai; dan
  - f. bahan pangan lainnya.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, antara lain hasil perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, dan kehutanan.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, antara lain :
  - a. makanan dan minuman;
  - b. kerajinan rakyat;
  - c. bahan bakar alternatif; dan
  - d. bahan bangunan.

## Bagian Kedua

### Permodalan

## Pasal 20

- (1) Modal usaha BUMDes dapat berasal dari :
  - a. dana yang diperoleh dari masyarakat;
  - b. dari kekayaan pemerintah desa yang dipisahkan;

- c. bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten;
  - d. bantuan pihak lain yang tidak mengikat; dan
  - e. pinjaman dari lembaga perbankan atau Pemerintah Daerah; dan
  - f. kerja sama usaha dengan pihak lain.
- (2) kerja sama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

#### Pasal 21

Modal usaha BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

#### Bagian Ketiga Bagi Hasil Usaha

#### Pasal 22

- (1) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUMDes dengan pihak pemerintah desa diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pembagian hasil usaha, sekurang-kurangnya memuat :
  - a. besarnya bagi hasil;
  - b. penambahan modal usaha;
  - c. penambahan kas desa.
- (3) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUMDes dengan pihak ketiga dihitung oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat.
- (4) Penentuan besarnya bagi hasil antara BUMDes dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

BAB VII  
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 23

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan BUMDes lainnya dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
- (3) Dalam menjalin kerjasama antar BUMDes dan/atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan pemerintahan desa.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar BUMDes dan/atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus dituangkan dalam sebuah naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sejak naskah kerjasama ditandatangani kedua belah pihak.

BAB VIII  
MEKANISME PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu  
Pengelolaan

Pasal 25

- (1) Pengelola BUMDes yang ditunjuk oleh pemerintah desa untuk kegiatan ekonomi produktif yang harus dilakukan secara

transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel.

- (2) Kepala desa melakukan evaluasi kinerja badan pengurus BUMDes paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Periode evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

#### Pasal 26

Pengelola BUMDes bertanggungjawab atas pengelolaan BUMDes kepada Kepala Desa.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 27

- (1) Pelaksana Operasional atau Direksi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan BUMDes, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan besarnya keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu.
- (4) Apabila laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan BUMDes yang disampaikan kepada Kepala Desa ditolak, maka dikembalikan untuk disempurnakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Apabila laporan yang telah disempurnakan belum dapat diterima, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dilakukan audit sampai dengan pemberhentian Pengelola BUMDes.

Bagian Ketiga  
Pertanggungjawaban

Pasal 28

- (1) Pelaksana Operasional atau Direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa disaksikan oleh Camat sebagai wakil pemerintah daerah disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang :
  - a. laporan keuangan;
  - b. neraca rugi laba usaha;
  - c. perkembangan asset BUMDes; dan
  - d. daftar hutang piutang serta hak dan kewajiban BUMDes kepada pihak ketiga.

BAB IX  
PEMBUBARAN BUMDes

Pasal 29

- (1) BUMDes dapat dibubarkan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan dan/atau apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut selalu mengalami kerugian.
- (2) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.
- (3) Semua aset dan kekayaan BUMDes yang telah dibubarkan dibagi menurut besaran modal atau keikutsertaan pihak-pihak yang terkait.
- (4) Kekayaan desa yang tersisa pada BUMDes yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik desa dan harus disetor langsung ke kas desa.

BAB X  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUMDes.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelatihan teknis pengelolaan manajemen BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan tugas-tugas tersebut kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan/atau bidang lain yang terkait.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 31

Dalam pengelolaan BUMDes, dibentuk Badan Pengawas BUMDes yang dibentuk melalui musyawarah desa.

Pasal 32

Syarat-syarat keanggotaan Badan Pengawas BUMDes, meliputi :

- a. warga desa setempat yang memiliki kemampuan organisasi dan pembukuan keuangan;
- b. bertempat tinggal dan menetap di desa setempat;
- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
- d. pendidikan minimal SLTA;
- e. usia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. bukan perangkat desa atau anggota BPD.

Pasal 33

- (1) Anggota Badan Pengawas BUMDes dipilih melalui musyawarah desa.

- (2) Tata cara pemilihan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.
- (3) Anggota Badan Pengawas BUMDes berjumlah 3 (tiga) orang.
- (4) Masa bakti Badan Pengawas BUMDes selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan.

#### Pasal 34

Badan Pengawas BUMDes dapat diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. telah selesai masa baktinya;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama-lamanya 2 (dua) bulan; dan
- e. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 35

Badan Pengawas BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban :

- a. melaporkan hasil pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUMDes setiap triwulan kepada Pemerintah Desa;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan BUMDes; dan
- c. mengikuti perkembangan kegiatan usaha dan memberikan pendapat serta saran mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes.

#### Pasal 36

Untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Badan Pengawas memiliki wewenang :

- a. meminta penjelasan dari pengelola mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes;
- b. melindungi BUMDes dari hal-hal yang dapat merusak kelangsungan usaha BUMDes; dan
- c. memberikan rekomendasi untuk dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Belitung.

Bagian Ketiga

Audit

Pasal 37

BPD bersama Kepala Desa dapat meminta Inspektorat Kabupaten Belitung untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan kepengurusan dan/atau pada saat yang diperlukan.

BAB XI

POLA HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Desa dengan BUMDes

Pasal 38

- (1) Dalam menjalankan usahanya BUMDes bersifat otonom dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam rangka penyehatan BUMDes, Pemerintah Desa wajib :
  - a. membina dan mengembangkan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang bermanfaat bagi warga desa;
  - b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan yang adil dan merata;
  - c. memupuk kerjasama yang baik dengan lembaga perekonomian lainnya; dan
  - d. mengusahakan kekompakan dalam tubuh BUMDes untuk mencegah kemungkinan adanya orang-orang yang akan menjadikan BUMDes mencapai kepentingan pribadi atau golongan.

Bagian Kedua

BPD dan BUMDes

Pasal 39

Terhadap BUMDes, BPD wajib :

- a. melindungi BUMDes bagi kemanfaatan kesejahteraan warga desa;

- b. melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan usaha BUMDes; dan
- c. melakukan evaluasi kinerja BUMDes bersama Pemerintah Desa.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 40

Seluruh modal dan aset kegiatan usaha pemerintah desa yang berasal dari bantuan pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten serta yang berasal dari dana bantuan yang diterima sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun harus diterbitkan dan dicatat oleh pemerintah desa yang selanjutnya menjadi kekayaan desa untuk kemudian menjadi modal usaha BUMDes yang akan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini;

### Pasal 41

Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dilakukan penyesuaian dan perubahan pengelolaan usaha menjadi BUMDes berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 42

kegiatan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 43

Peraturan Desa sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 44

Camat wajib memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Belitung,

ttd.

IMAM FADLLI, SH  
PENATA TK. I  
NIP. 197109152001121002

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 25 November 2013

**Plt. BUPATI BELITUNG  
WAKIL BUPATI,**

ttd.

**SAHANI SALEH**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 27 November 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
ASISTEN II BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN,**

ttd.

**ARPANI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 6**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN  
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Pemberdayaan ekonomi rakyat atau masyarakat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar.

Pada saat ini untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di Desa masih banyak tergantung pada dana dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan aspirasi atau keinginan masyarakat di Desa yang berkeinginan untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada di Desa sekaligus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa maka perlu dibentuk suatu wadah atau badan usaha untuk mengembangkan potensi usaha tersebut.

Potensi perekonomian yang ada di Desa perlu dikembangkan sehingga Desa tidak hanya tergantung dari Dana yang dialokasikan dari Pemerintah Daerah. Dengan adanya usaha ekonomi di Desa maka akan mengurangi kesenjangan antara Kota dan Desa karena dengan adanya kegiatan usaha ekonomi di Desa maka akan turut menggerakkan ekonomi masyarakat di Desa sekaligus menciptakan lapangan kerja di Desa. Wadah yang akan dikembangkan untuk menggerakkan ekonomi di Desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan pengelolaan aset-aset desa yang ada dan sekaligus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa adalah dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang ada di Desa, apalagi saat ini tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Desa sudah meningkat.

Sumber Daya Manusia yang berpendidikan inilah yang diimbangi dengan kemauan untuk maju diharapkan dapat menjadi penggerak dan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat bergerak diberbagai lini usaha sepanjang usaha tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maka Desa mempunyai payung hukum untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selain juga ada tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah Pengelolaan kegiatan BUMDes harus terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah Pengelolaan kegiatan BUMDes harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah Masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah Pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas akseptabel" adalah Keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas otonomi" adalah Pengelolaan BUMDes didasarkan pada perhitungan-perhitungan profesional perusahaan yang tidak dipengaruhi kepentingan kekuasaan atau kepentingan lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah Pengelolaan BUMDes terpadu dengan kegiatan ekonomi lainnya di desa.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keswadayaan" adalah Masyarakat berpartisipasi terutama dalam penyertaan modal BUMDes, dengan demikian masyarakat merasa ikut memilikinya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Ayat (1)

Huruf a

Sasaran Jasa keuangan mikro meliputi :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan lembaga keuangan mikro yang berkelanjutan dan berkembangnya usaha ekonomi masyarakat serta terlindunginya kepentingan masyarakat;

- b. tersedianya berbagai macam jasa keuangan dan usaha ekonomi masyarakat sebagai upaya mengatasi ketidakseimbangan besarnya permintaan dengan ketersediaan layanan usaha mikro; dan
- c. terciptanya kesempatan usaha dalam pelayanan permodalan usaha mikro perdesaan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.


Pasal 46

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 7**

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN  
DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Belitung,

ttd.

IMAM FADLLI, SH  
PENATA TK. I  
NIP. 197109152001121002

**Plt. BUPATI BELITUNG  
WAKIL BUPATI,**

ttd.

**SAHANI SALEH**